



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209 TAHUN 1961

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Undang-undang No. 81 tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat : 1. Pasal 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG.

Pasal 1.

Tentang gaji dan tunjangan Ketua.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 6.000,- (enamribu rupiah) sebulan.
- (3) Di atas gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Ketua diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
  - a. tunjangan untuk satu isteri/suami sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari gaji sebulan;
  - b. tunjangan anak untuk tiap-tiap anak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji;

dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- dengan catatan, bahwa untuk anak angkat hanya diberikan untuk satu orang;
- c. tunjangan kemahalan umum, sebesar 30% (tigapuluh perseratus) setiap bulan dari jumlah gaji ditambah tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
  - b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara;
  - c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Besarnya jumlah tunjangan ditetapkan tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan yang ditempatinya itu.
- (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) sebulan.  
Jika Ketua - terpaksa mengeluarkan ongkos-representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan representasi yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dan diberikan penggantiannya.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
  - b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih daripada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2.

Tentang gaji dan tunjangan Wakil - Ketua.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi Wakil Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mendapat gaji sejumlah Rp. 4.500,- (empatribu limaratus rupiah) sebulan.
- (3) Di atas gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk Ketua.
- (4) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua berlaku ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (4).
- (5) Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang tunjangan-representasi sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar ibu Kota, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.

## Pasal 3.

Tentang gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk dan biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat gaji kehormatan sejumlah Rp. 3.500,- (tigaribu lima ratus rupiah) sebulan. Di atas gaji- kehormatan itu kepada Anggota diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk Ketua Gaji kehormatan tersebut diberikan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Anggota yang dalam satu bulan menghadiri 1/2 atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadapinya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini;
- b. Anggota yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari 1/2 dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a yang seharusnya dihadapinya, mendapat separoh (50%) dari penghasilan yang dimaksud pada permulaan ayat ini;
- c. Anggota yang dalam satu bulan tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat tersebut sub a yang seharusnya dihadapinya, tidak mendapat penghasilan yang dimaksud pada permulaan ayat ini;
- d. Ketentuan-ketentuan tersebut sub a, b dan c, itu tidak berlaku apabila tidak hadirnya itu disebabkan karena:
  1. sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 2 (dua) hari;
  2. melakukan tugas Negara;
  3. melakukan tugas Dewan Perwakilan Rakyat;
  4. hal-hal lain yang disetujui oleh Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. Apabila dalam satu bulan takwin terdapat waktu sidang dan waktu reces ataupun waktu reces dan waktu sidang, maka dengan tidak mengurangi ketentuan sub f dibawah ini penghasilan Anggota untuk bulan itu diatur sebagai berikut :
  1. untuk waktu sidang berlaku ketentuan-ketentuan sub a, b dan c dengan pengertian, bahwa :
    - a. perkataan "dalam satu bulan" harus diartikan "dalam waktu sebagian dari satu bulan, dalam mana diadakan sidang";
    - b. perkataan "penghasilan (penuh) yang dimaksud pada permulaan ayat ini harus diartikan sebagian dari penghasilan bulanan yang jumlahnya berbanding dengan lamanya waktu sidang dalam bulan yang bersangkutan";
  2. untuk waktu reces dibayarkan sebagian dari penghasilan bulan yang jumlahnya berbanding dengan lamanya waktu reces dalam bulan yang bersangkutan;
- f. Kepada Anggota dibayarkan penghasilan penuh selama reces, kecuali jika ia sebelum reces dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

g. Tunjangan ...

- g. Tunjangan kemahalan bagi Anggota diperhitungkan menurut rayon tempat kediaman Anggota yang bersangkutan.
- (2) Disamping penghasilan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk/ diangkat sebagai Ketua atau Wakil - ketua Komisi-komisi masing-masing tunjangan-representasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi tugas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua untuk meninjau atau mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau Seksi, mendapat uang harian Rp. 50,- (limapuluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut :
- a. penggantian biaya pengangkutan pulang pergi;
  - b. penggantian biaya penginapan jika menginap di luar tempat kedudukan/kediamannya):
    - 1. menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap di hotel;
    - 2. menurut kwitansi losmen di tambah dengan Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
    - 3. sebanyak Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) sehari, jika menginap tidak dihotel/losmen;
  - c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk meninjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) Negara.
- (4) Untuk menghadiri Sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau rapat-rapat di luar sidang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak atas penggantian biaya perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan, dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang Anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau rapat-rapat di luar sidang, ia berada di dalam tempat dalam wilayah Republik Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ketempat dimana sidang atau rapat-rapat itu akan diadakan.
- (5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang pergi sekali setahun, dengan